

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian, terkait Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam itu secara hukum tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, tetapi dia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkan. Anak ini disebut juga dengan anak zina dan anak *li'an*. Dalam kitab-kitab fikih “anak zina” yaitu anak hasil perbuatan zina. Pada konsep fikih tidak ditemukan dengan istilah anak tidak sah, hanya ditemukan istilah anak zina dan anak *li'an*. Mengenai status anak di luar nikah para ulama sepakat bahwa anak tetap memiliki hubungan nasab kepada ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris mewaris.
2. Sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 status anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, ini dapat dilihat dalam Pasal 43, yang bunyinya seperti berikut: *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Sedangkan status anak di luar nikah pada Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 100, yang berbunyi: *“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Ketika anak itu lahir diluar pernikahan yang sah, bahwa hak-hak anak dalam pengakuan hubungan perdata sekedar diikatkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi status anak di luar nikah sedikit mempunyai titik terang, status anak ini memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya, hal ini melewati adanya pembuktian yang didukung oleh ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.
3. Dalam perspektif hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dengan hubungan perdata, nasab diartikan sebagai

keturunan atau pertalian keluarga melalui akan nikah perkawinan yang sah. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbul hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut, yang mencakup hak-hak keperdataan. Hak-hak nasab seperti hak waris, hak menjadi wali terhadap seorang anak perempuan ketika akan menikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama ayahnya sebagai *bin* atau *binti* di belakang namanya, hak-hak nasab semacam ini tidak dapat diperoleh kecuali sebagai akibat konsekuensi akibat pernikahan yang sah. Hak-hak tersebut tidak dapat diperoleh, kecuali harus melalui pernikahan yang sah, yaitu pernikahan sah menurut agama dan negara. Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat juga dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab pertalian darah kepada orang lain. Jika hubungan nasab tidak terbentuk kecuali dengan jalan pernikahan yang sah, maka hubungan keperdataan bisa saja terbentuk melalui ikatan pernikahan yang sah. Dan bisa dipindahkan kepada orang lain selain orang tua kadungnya, misalnya dalam kasus pengangkatan anak.

## B. Saran-saran

Di dalam penelitian serta simpulan, dengan ini ditemukan saran-saran sebagai dari hasil penelitian yaitu:

1. Kepada seluruh orang yang ingin menikah atau belum menikah, baik perempuan maupun laki-laki, supaya dapat memahami tentang akibat dari pernikahan dibawah tangan atau pernikahan siri, juga akibat melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah. Agar tidak terjadi permasalahan keperdataan tentang anak diluar nikah.
2. Kepada pemerintah, diharap dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membuat dan melaksanakan tugasnya dalam peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan menurut agama dan kepercayaannya, agar tidak menjadikan opini yang menimbulkan masalah baru.